



PENETAPAN

Nomor 39/ Pdt.P/2013/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dan perwalian atas perkara yang diajukan oleh:

1. Irawati Nur, SE binti Halim Nur, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Bambu Runcing RT 002 RW 001, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dan juga mewakili anak-anaknya yang belum dewasa masing-masing :Putri Nur Oktavia binti Muhammad Talib, SE, lahir pada tanggal 3 Oktober 2000 ;Indah Nur Meliana binti Muhammad Talib, SE, lahir pada tanggal 17 Mei 2002;Nabila Amanda Pratiwi binti Muhammad Talib, SE, lahir pada tanggal 9 Januari 2005, selanjutnya disebut pemohon I;
 2. H. Langku bin Pakkale, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman RT 005 RW 005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon II ;
 3. Hj. Hunu binti La Catong, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman RT 005 RW 005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon III atau bersama-sama selanjutnya disebut para pemohon;
- Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkaranya;
Telah mendengar keterangan para pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 39/Pdt.P/2013/PA Pare telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pemohon I (Irawati Nur, SE binti Halim Nur) adalah istri almarhum Muhammad Talib, SE dan pemohon II (H. Langku bin Pakkale) adalah ayah kandung almarhum Muhammad Talib, SE, serta pemohon III (Hj. Hunu binti La Catong) adalah ibu kandung almarhum Muhammad Talib, SE yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2013 di Parepare karena sakit dan dimakamkan di Parepare.
2. Bahwa almarhum tersebut semasa hidupnya hanya satu kali beristri yaitu dengan pemohon I (Irawati Nur, SE binti Halim Nur) dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu, Putri Nur Oktavia binti Muhammad Talib, lahir pada tanggal 3 Oktober 2000, dan Indah Nur Meliana binti Muhammad Talib, lahir pada tanggal 17 Mei 2002 serta Nabila Amanda Pratiwi binti Muhammad Talib, lahir pada tanggal 9 Januari 2005 yang belum dewasa dan sekarang dalam pemeliharaan pemohon;
3. Bahwa almarhum tersebut sewaktu meninggalnya meninggalkan seorang istri yaitu Irawati Nur, SE binti Halim Nur (pemohon I) dan seorang ayah kandung bernama H. Langku bin Pakkale (pemohon II) serta seorang ibu kandung bernama Hj. Hunu binti La Catong (pemohon III) begitu pula tiga orang anak yang masih di bawah umur;
4. Bahwa almarhum tersebut sewaktu meninggalnya, meninggalkan harta warisan berupa satu unit rumah di perumahan KPR PDAM Parepare, terletak di Parepare diangsur pada Bank Permata Cabang Makassar dengan Nomor Rekening 5701154373 atas nama Muhammad Talib, SE;
5. Bahwa perumahan KPR PDAM tersebut telah lunas pada tanggal 03 Oktober 2013 akan tetapi sertifikat hak milik perumahan tersebut belum diserahkan oleh pihak Bank Permata Cabang Makassar;
6. Bahwa para pemohon memerlukan penetapan pengesahan ahli waris dari Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum serta untuk digunakan pengambilan sertifikat atas nama almarhum pada Bank Permata Cabang Makassar;
7. Bahwa selain hal tersebut pihak Bank Permata Cabang Makassar



memerlukan pula penetapan perwalian dari anak bernama Putri Nur Oktavia binti Muhammad Talib, lahir pada tanggal 3 Oktober 2000, dan Indah Nur Meliana binti Muhammad Talib, lahir pada tanggal 17 Mei 2002 serta Nabila Amanda Pratiwi binti Muhammad Talib, lahir pada tanggal 9 Januari 2005 anak kandung pemohon bersama almarhum Muhammad Talib, SE karena anak tersebut masih di bawah umur dan juga sebagai ahli waris almarhum Muhamamd Talib, SE;

8. Bahwa pemohon II dan pemohon III menunjuk pemohon I sekaligus mewakili anak-anak pemohon I yang masih di bawah umur untuk mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik rumah perumahan KPR PDAM Parepare pada Bank Permata Cabang Makassar atas nama Muhammad Talib, SE;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 2 Mengabulkan permohonan para pemohon ;
- 3 Menetapkan pemohon I (Irawati Nur, SE binti Halim Nur), pemohon II (H. Langku bin Pakkale), Pemohon III (Hj. Hunu binti La Catong) dan anak bernama Putri Nur Oktavia binti Muhammad Talib, lahir pada tanggal 3 Oktober 2000, dan Indah Nur Meliana binti Muhammad Talib, lahir pada tanggal 17 Mei 2002 serta Nabila Amanda Pratiwi binti Muhammad Talib, lahir pada tanggal 9 Januari 2005 sebagai ahli waris almarhum Muhammad Talib, SE.
- 4 Menetapkan pula pemohon I sebagai wali terhadap anak bernama Putri Nur Oktavia binti Muhammad Talib, lahir pada tanggal 3 Oktober 2000, dan Indah Nur Meliana binti Muhammad Talib, lahir pada tanggal 17 Mei 2002 serta Nabila Amanda Pratiwi binti Muhammad Talib, lahir pada tanggal 9 Januari 2005.
- 5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan



sepanjang mengenai isi dan maksud permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan sedikit perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis/ surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.----- A

lat Bukti Tertulis/ Surat

1)----- F

otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/16/V/1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tertanggal 8 Mei 1999, fotokopi tersebut bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua majelis diparaf dan diberi kode P.1;

2)----- A

sli Silsilah Keturunan Almarhum Muhammad Talib, SE, yang dibuat oleh para pemohon dan diketahui oleh Lurah Bumi Harapan dan Camat Bacukiki Barat, tertanggal 6 Desember 2013, oleh hakim ketua majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2;

3)----- F

otokopi Kartu Keluarga Nomor 7372040702110453, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 17 Desember 2012, fotokopi tersebut bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua majelis diparaf dan diberi kode P.3;

4)----- A

sli Surat Kematian No. 464.4/38/KBH, atas nama Muhammad Talib, S.E., yang dikeluarkan oleh Lurah Bumi Harapan, tertanggal 7 Oktober 2013, oleh hakim ketua majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.4;

5)----- F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1834/AK/KPP/7/2006, atas nama Putri Nur Oktavia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Kependudukan dan Capil, tertanggal 3 Juli 2006, fotokopi tersebut



bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua majelis diparaf dan diberi kode P.5;

6)----- F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/AK/SINTAP/9/2004, atas nama Indah Nur Meliana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Kesos, tertanggal 15 September 2004, fotokopi tersebut bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua majelis diparaf dan diberi kode P.6;

7)----- F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 400/AK/KPP/2/2009, atas nama Nabila Amanda Pratiwi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Capil, tertanggal 11 Pebruari 2009, fotokopi tersebut bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua majelis diparaf dan diberi kode P.7;

B.----- A

lat Bukti Saksi

1) A. Qadir bin H. Langku, umur 47 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena pemohon I adalah ipar saksi sedangkan pemohon II dan III adalah orangtua saksi;
- Bahwa Muhammad Talib telah meninggal dunia pada 4 Oktober 2013 karena sakit;
- Bahwa Muhammad Talib mempunyai istri bernama Irawati Nur/ pemohon I;
- Bahwa Muhammad Talib selama hidupnya hanya satu kali beristri yaitu dengan Irawati Nur;
- Bahwa Muhammad Talib dan pemohon I mempunyai tiga orang anak bernama Putri, Indah dan Nabila;
- Bahwa seluruh nama yang disebutkan di atas semuanya beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa selaku pewaris almarhum Muhammad Talib telah meninggalkan harta berupa rumah di Parepare;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon datang ke Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari Muhammad Talib guna pengambilan sertifikat harta warisan



rumah di atas yang masih berada pada Bank Permata Makassar;

2) Nasir, SH bin H. Langku, umur 40 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I adalah ipar saksi sedangkan pemohon II dan pemohon III adalah ayah dan ibu saksi;
- Bahwa saudara saksi Muhammad Talib telah meninggal dunia pada 4 Oktober 2013 karena sakit;
- Bahwa Muhammad Talib mempunyai satu orang istri bernama Irawati Nur/ pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Talib hanya satu kali menikah yaitu dengan Irawati Nur;
- Bahwa Muhammad Talib dan pemohon I dikaruniai tiga orang anak seluruhnya perempuan;
- Bahwa almarhum Muhammad Talib dan para pemohon semuanya beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Muhammad Talib meninggalkan harta warisan berupa rumah di Parepare;
- Bahwa para pemohon datang ke Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari Muhammad Talib untuk pengurusan keluarganya sertifikat harta warisan rumah di atas yang masih berada pada Bank Permata Makassar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan alat-alat bukti serta mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 127 Rv. perubahan yang telah dilakukan para pemohon dalam persidangan terhadap permohonannya dapat diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menambah petitum, pokok perkara



ataupun dasar dari permohonan;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para pemohon memerlukan penetapan pengesahan ahli waris dan perwalian dari Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Muhammad Talib, S.E. untuk pengambilan sertifikat tanah di atasnya bangunan perumahan KPR PDAM Parepare, terletak di Parepare atas nama almarhum pada Bank Permata Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa para pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis/ surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tertulis yang diajukan para pemohon di persidangan adalah sebahagian surat asli dan sebahagian fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat oleh pejabat berwenang, dengan demikian semua alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi kekuatan sebagai alat bukti mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P. 1 menerangkan bahwa Muhammad Talib dan Irawati Nur terikat dalam suatu hubungan perkawinan yaitu suami istri, dengan demikian telah memenuhi materil alat bukti karena berhubungan dengan apa yang dituangkan pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.2 menerangkan bahwa Muhammad Talib mempunyai hubungan keluarga dengan para pemohon, dengan demikian telah memenuhi materil alat bukti karena berhubungan dengan apa yang dituangkan pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.3 menerangkan bahwa Muhammad Talib adalah kepala keluarga dari Irawati Nur dan anak-anaknya, dengan demikian telah memenuhi materil alat bukti karena berhubungan dengan apa yang dituangkan pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.4 menerangkan bahwa Muhammad Talib telah meninggal dunia pada 4 Oktober 2013, dengan demikian telah memenuhi materil alat bukti karena berhubungan dengan apa yang dituangkan pemohon dalam surat permohonannya;



Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.5 menerangkan bahwa Putri Nur Oktavia adalah anak pertama dari pasangan Muhammad Talib dan pemohon I, dengan demikian telah memenuhi materil alat bukti karena berhubungan dengan apa yang dituangkan pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.6 menerangkan bahwa Indah Nur Meliana adalah anak kedua dari pasangan Muhammad Talib dan pemohon I, dengan demikian telah memenuhi materil alat bukti karena berhubungan dengan apa yang dituangkan pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.7 menerangkan bahwa Nabila Amanda Pratiwi adalah anak ketiga dari pasangan Muhammad Talib dan pemohon I, dengan demikian telah memenuhi materil alat bukti karena berhubungan dengan apa yang dituangkan pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan, diperiksa secara terpisah (satu persatu), keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon menerangkan tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya bahwa para pemohon (pemohon I s.d. pemohon III) masing-masing adalah istri, ayah dan ibu almarhum Muhammad Talib, S.E. yang telah meninggal dunia dan sewaktu wafatnya dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan para pemohon didukung dengan alat-alat bukti tersebut di atas, diperoleh suatu fakta sebagai berikut:

- B
ahwa Muhammad Talib, S.E telah meninggal dunia pada 4 Oktober 2013 di Parepare karena sakit;



..... B

ahwa Muhammad Talib, S.E mempunyai istri, ayah dan ibu masing-masing bernama: Irawati Nur, S.E., H. Langku dan Hj. Hunu;

..... B

ahwa Muhammad Talib, S.E wafat dalam keadaan beragama Islam;

..... B

ahwa pewaris (Muhammad Talib, S.E) dan ahli waris semua beragama Islam dan tidak pernah murtad;

..... B

ahwa Muhammad Talib, S.E mempunyai tiga orang anak seluruhnya perempuan, yaitu Putri Nur Oktavia, Indah Nur Meliana dan Nabila Amanda Pratiwi;

..... B

ahwa sewaktu meninggalnya Muhammad Talib, S.E almarhum meninggalkan harta warisan berupa satu unit rumah KPR PDAM Parepare;

..... B

ahwa harta warisan rumah tersebut adalah harta cicilan pada Bank Permata Cabang Makassar;

..... B

ahwa para pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Parepare untuk kepastian secara hukum tentang ahli waris almarhum Muhammad Talib, S.E guna pengambilan sertifikat rumah tersebut di atas pada Bank Permata Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyatakan antara lain yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt. dalam Alquran surat *al-Nisā'* ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
(7) نَصِيبًا مَّفْرُوضًا



Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, majelis hakim juga perlu menyampaikan dalil-dalil dari hadis sebagai berikut:

1. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه

Artinya:

“Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya.”

1. Dalam Kitab *l'ānah al- Thālibīn*, Juz III, halaman 223:

والتركة ما خلفه الميت مال أو حق

Artinya:

“Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak.”

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa dari fakta di atas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa pewaris (Muhammad Talib, S.E) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ketika almarhum (Muhammad Talib, S.E) wafat telah meninggalkan kedua orangtua, istri dan anak, oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan, bahwa para pemohon (pemohon I s.d. pemohon III) masing-masing adalah ahli waris dari almarhum Muhammad Talib, S.E, sebagaimana pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya menurut hubungan darah ahli waris golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan



perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan saudara perempuan dari nenek. Dari pasal tersebut dapat dicermati bahwa para pemohon masing-masing adalah ayah dan ibu, istri dan anak-anak kandung dari almarhum Muhammad Talib, S.E dan baik pemohon ataupun almarhum tersebut terbukti masih tetap beragama Islam dan tidak terbukti adanya halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum bagi para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari pewaris (Muhammad Talib, S.E.), guna mengurus pengambilan sertifikat rumah KPR PDAM Parepare pada Bank Permata Cabang Makassar, dan hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 pada penjelasan pasal 49 tersebut huruf (b);

Menimbang, bahwa para pemohon juga dalam positum dan petitum permohonannya memerlukan pula penetapan perwalian untuk anak-anak bernama Putri Nur Oktavia binti Muhammad Talib, lahir pada tanggal 3 Oktober 2000, dan Indah Nur Meliana binti Muhammad Talib, lahir pada tanggal 17 Mei 2002 serta Nabila Amanda Pratiwi binti Muhammad Talib, lahir pada tanggal 9 Januari 2005, anak kandung pemohon I bersama almarhum Muhammad Talib, SE kepada pemohon I karena anak tersebut masih di bawah umur dan juga sebagai ahli waris almarhum Muhammad Talib, SE;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, bila dihubungkan dengan fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak-anak almarhum Muhammad Talib, S.E dan pemohon I yaitu Putri Nur Oktavia, Indah Nur Meliana dan Nabila Amanda Pratiwi, belum memenuhi



batas minimal usia dewasa dan tidak cakap bertindak hukum, sehingga pemohon I yaitu ibu dari anak-anak tersebut dengan sendirinya berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali terhadap anak-anaknya sampai mereka dewasa. Dengan demikian, secara otomatis dan menurut hukum pemohon I adalah wali dari anak-anak tersebut, oleh karenanya pemohon I dalam hal ini orangtuanya dapat mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, hal ini berdasar pula pada Pasal 98 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat permohonan para pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair dan termasuk ke dalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 145 ayat (4) *jo.* Pasal 193 dan Pasal 194 *R.Bg.*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan Muhammad Talib, S.E telah meninggal dunia pada 4 Oktober 2013;
3. Menetapkan masing-masing:
Irawati Nur, S.E binti Halim Nur (pemohon I), H. Langku bin Pakkale (pemohon II), dan Hj. Hunu binti La Catong (pemohon III), dan anak-anak bemama Putri Nur Oktavia, Indah Nur Meliana, dan Nabila Amanda Pratiwi, sebagai ahli waris almarhum Muhammad Talib, S.E. bin H. Langku;
4. Menetapkan pemohon I sebagai wali terhadap anak-anak bemama Putri Nur Oktavia, Indah Nur Meliana, dan Nabila Amanda Pratiwi;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1435 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare Dra. Siarah, M.H. sebagai hakim ketua majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Dr. Muhammad Kastalani, S.HI, M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Dedy Wahyudi, S.H, sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Mudhirah, S. Ag., M.H.

ttd

Dr. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Siarah, M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Dedy Wahyudi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 50.000,-
2. ATK perkara : Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera,

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id